



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0238/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON”;

L A W A N

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 29 Juli 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0238/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 01 Agustus 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Januari 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Nikah Nomor : 08/08/I/2005, tanggal 24 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 bulan setelah itu pindah ketempat orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi ketempat orang tua Termohon hingga saat ini, dan dalam pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK I, yang lahir pada tanggal 12 November 2005 sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekocan terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus ;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering kali menolak apabila diajak berhubungan suami isteri tanpa alasan, tidak mau diajak mandiri, dan setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan, apabila diberi tahu dan dinasehati Termohon tidak mau menerima;
5. Bahwa, bulan Februari 2011, terjadi lagi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sri Kuncoro, sedangkan Pemohon tinggal di ADC unit 1 Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali rukun untuk membina rumah tangganya;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua



Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon
(**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(**TERMohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang memenuhi panggilan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah



dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 04
Agustus 2011 dan tanggal 16 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk
rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut
tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya
semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir
menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya
Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat
berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1700030107820005 tanggal 01 Maret
2011 (bukti P.1);
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :
08/08/I/2005, tanggal 24
Januari 2005 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah
menghadirkan dua (2) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan



Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah menikah selama 6 tahun, saksi hadir dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 1 tahun lalu pindah lagi kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun akhir- akhir ini terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau diajak Pemohon mandiri dan tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon, sedangkan Pemohon berusaha mengajak Termohon tinggal dirumah sendiri yang saksi dirikan untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal



sejak 5 bulan yang lalu, Pemohon pulang kerumah saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama berpisah ada Pemohon menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali rukun untuk membina rumah tangga mereka tetapi Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sumber Rejo kemudian pindah ke ADC Unit 1;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun akhir- akhir ini mulai sering terjadi perselisihan;



- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau berpisah dengan orang tua sedangkan Pemohon ingin membangun rumah tangga dengan mandiri dan mengajak Termohon menetap dirumah sendiri akan tetapi Termohon tidak mau akhirnya antara Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan



Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili di kabupaten Mukomuko karena itu merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah,



Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk didamaikan dan telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah



menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon sedangkan Pemohon ingin membina rumah tangga dengan mandiri ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara timbal balik selama 8 bulan layaknya kehidupan sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali,



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.374.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JAWAHIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,



Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.
Panitera Pengganti

Drs. SIRJONI.

JAWAHIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 ,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	=	Rp 75.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	=	Rp 208.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp.	374.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		